

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ‘*IDDAH*’

A. Pengertian ‘*Iddah*’

‘*Iddah*’ adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh isteri setelah terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya dengan berpantang melakukan perkawinan baru,¹ ketentuan ‘*iddah*’ tersebut terdapat dalam Al-qur’an maupun Hadis.

Jika dikaji secara etimologis, kata ‘*iddah*’ berasal dari kata kerja ‘*adda-ya’uddu*’ yang berarti menghitung sesuatu. Adapun kata ‘*iddah*’ memiliki arti seperti kata *al-‘adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata ‘*iddah*’ tersebut dihubungkan dengan kata *al-mar’ah* (perempuan) maka artinya hari-hari haid atau suci, atau hari-hari ‘*ihdadnya*’ terhadap pasangan atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan.²

Menurut Sayid Sabiq, secara bahasa ‘*iddah*’ adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan.³ Sedangkan menurut Al-jaziri mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.⁴

¹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1993, hlm. 171.

² Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh ‘iddah; Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, hlm. 74.

³ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, “Fikih Sunnah”, Bandung: Alma’arif, 1987, hlm. 139.

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba’*, juz 4. Libanon: , Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003, hlm. 451.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *'iddah*, golongan ulama Syafi'iah berpendapat.

*“Masa yang harus dilalui oleh isteri untuk mengetahui bebasnya (kesucian) rahimnya, mengabdikan, atau berbela sungkawa atas suaminya”.*⁵

Sedangkan menurut golongan ulama Hanafiah berpendapat.

*“Suatu batas waktu yang ditetapkan (bagi wanita) untuk mengetahui sisa-sisa dari pengaruh pernikahan atau persetubuhan”.*⁶

Sementara itu, golongan ulama Malikiah berpendapat *'iddah* adalah masa dimana dilarang melakukan pernikahan yang disebabkan perceraian, ditinggal mati oleh suaminya atau karena rusaknya pernikahan. Sedangkan golongan ulama Hanabilah mengartikan sangat sederhana, yaitu masa penantian yang ditentukan syara', golongan Hanabilah dalam menafsirkan makna *'iddah* tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya *'iddah*.⁷ Wahbah Zuhaili menjelaskan definisi *'iddah* dengan lebih jelas, yaitu masa yang ditentukan syara' setelah perceraian, di mana hal itu wajib bagi perempuan menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai.⁸

Menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi *'iddah* adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang mantan isteri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali.⁹ H.S.A al-Hamdani berpendapat *'iddah* menurut syara' adalah waktu menunggu dan

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *op, cit*, hlm. 454.

⁶ *Ibid*, hlm. 451.

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *op, cit*, hlm. 455.

⁸ Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 624.

⁹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Alquran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002, hlm.221.

larangan menikah bagi seorang perempuan setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.¹⁰

Menurut Abu Bakar al-Dimyati, secara terminologi *'iddah* adalah masa yang harus dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersihnya rahim dari kehamilan atau karena ibadah dan berduka karena kematian suaminya.¹¹ Menurut Al-jaziri *'iddah* secara terminologi adalah masa penantian seorang perempuan untuk menyelesaikan hari-hari tersebut tanpa adanya pernikahan.¹² Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *'iddah* secara terminologi adalah sebuah nama bagi lamanya perempuan menunggu dan tidak boleh menikah setelah ditinggal mati oleh suaminya.¹³

Abu Yahya Zakariyya al-Anshari seperti dikutip Muhammad Isna Wahyudi memberikan definisi *'iddah* hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh al-Dimyati, yaitu sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah, atau untuk berkabung atas kematian suaminya.¹⁴ Al-Kasani menjelaskan bahwa *'iddah* menurut istilah adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh perkawinan.¹⁵ Sedangkan menurut Muhammad Zaid al-Ibyani *'iddah* dalam istilah para ahli fiqih adalah masa

¹⁰ H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah*, Bandung: Pustaka Imani, 1989, hlm.251.

¹¹ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *F'annah al-Tholibin* juz 4. Libanon: Darul Fikr, Tt, hlm. 37.

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *op, cit*, hlm. 451.

¹³ Sayyid Sabiq, *op, cit*, hlm. 140.

¹⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *op, cit*, hlm. 76.

¹⁵ *Ibid.*


tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinan *subhat*.¹⁶

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ulama, dapat ditarik kesimpulan bahwa *'iddah* adalah masa bagi perempuan yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya, di mana pada masa itu seorang perempuan tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain sampai masa tersebut berakhir.

B. Dasar Hukum *'Iddah*

Kewajiban untuk menjalankan *'iddah* bagi perempuan yang berpisah dengan suaminya baik karena talak maupun ditinggal mati suaminya didasarkan Al-qur'an, Hadis dan *'ijma*.

Ayat Al-qur'an yang menjadi dasar hukum *'iddah* diantaranya adalah surat Al-baqarah : 228.




¹⁶ *Ibid*, hlm. 77.

Artinya: "Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".(Q.S. Al-Baqarah: 228).¹⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang wanita yang ditalak wajib menjalankan 'iddah selama tiga kali suci (quru').¹⁸ Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang mentalak isterinya boleh rujuk kembali selama masa 'iddah tersebut belum selesai. Tujuan 'iddah menurut ayat ini adalah untuk mengetahui bersih tidaknya rahim perempuan setelah ditalak oleh suaminya.

Surat Al-baqarah: 234.




¹⁷ Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976, hlm. 55.

¹⁸ Mengenai *quru'* dalam masalah talak, terdapat dua penafsiran, ada yang mengartikan suci ada pula yang mengatakan haid. Kata *quru'* jamak dari *aqra'* memang secara etimologi mempunyai dua arti antara suci dan haid. Imam Ibnu Jabir al-Thabari berkata, "asal kata *quru'* dalam bahasa Arab berarti masa datangnya sesuatu yang menjadi kebiasaan. Kedatangannya pada waktu yang telah dikenal dan berakhirnya sesuatu yang telah dikenal itu pada waktu yang dikenal pula. Inilah yang menyebabkan kata *quru'* yang mempunyai makna ganda dalam lafal antara haid dan suci. Pendapat inilah yang didukung oleh sebagian ulama fiqh. lihat: Muhammad Abdurrahman al-Rifa'i, *Tuntunan Haidh, Nifas dan darah penyakit Tinjauan Fiqih dan medis*, Jakarta: Mustaqim, 2003, hlm. 87.

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggungkan dirinya (beridrah empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Q.S. Al-Baqarah: 234)¹⁹

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalankan ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari.

Surat Al-thalaq: 4.



Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan. Dan begitu (pula) perempuan yang tidak haid lagi. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”(Q.S. Al-Thalaq : 4)²⁰


Ayat ini menjelaskan tentang lamanya masa ‘iddah bagi perempuan yang sudah lanjut usia (*menopause*), oleh para ulama ayat ini juga dijadikan sebagai dasar ketentuan lamanya ‘iddah bagi anak kecil. Dalam ayat ini juga

¹⁹ Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 57.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 946.

dijelaskan tentang lamanya 'iddah bagi perempuan yang hamil, yaitu sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya.

Surat Al-ahzab: 49.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S. Al-ahzab : 49)²¹

Ayat ini menjelaskan tentang tidak adanya 'iddah bagi perempuan yang ditalak sebelum dicampuri (*qobla dukhul*), tapi laki-laki harus tetap memberi nafkah *mut'ah* kepada isteri yang ditalaknya.

Hadis yang menjadi dasar hukum 'iddah di antaranya adalah sebagai berikut.

²¹ *Ibid*, hlm. 675.

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفَسَتْ بَعْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ, فَجَاءَتْ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَانْكَحَتْ. رواه البخاري

Artinya : “*Dari Miswar bin Makromah bahwasanya Subai’ah Al Aslamiyyah melahirkan sesudah wafatnya suami selang beberapa malam, lantas ia dating kepada Nabi SAW, maka ia meminta izin kepada Nabi untuk menikah, lalu beliau memberikan izin kepadanya lantas ia menikah.*” (H.R. Bukhari).²²

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى نَوْجٍ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رواه البخاري

Artinya: “*Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalankan hidad (berkabung) karena kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami maka menjalankan ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari.*”(H.R. Bukhari).²³

Berdasarkan ayat Al-qur’an maupun Hadis di atas, para ulama fiqih telah sepakat bahwa ‘iddah wajib hukumnya bagi perempuan setelah berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun karena ditinggal mati oleh suaminya.

C. Macam-macam ‘Iddah

Dari berbagai ayat Al-qur’an yang mengatur tentang ‘iddah, maka ‘iddah dapat dibedakan menjadi :

1. ‘iddah dengan ukuran haid atau suci (*aqra*).
2. ‘iddah dengan hitungan bulan.

²² Al bukhari, *Shahih Bukhari*, juz VII, diterjemahkan Achmad Sunarto dkk, “Terjemah Shahih Bukhari”, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993, hlm. 225.

²³ *Ibid*, hlm. 235-237.

3. 'iddah dengan melahirkan.²⁴

Kalau dicermati, penentuan 'iddah yang demikian itu sebenarnya disesuaikan dengan sebab perceraian maupun keadaan isteri ketika terjadi perceraian. Sebab, putusnya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami dan talak. Sedangkan kondisi isteri dapat dibedakan menjadi isteri yang sudah dicampuri atau belum, isteri yang masih mengalami haid atau belum (atau bahkan sudah *menopause*), dan isteri dalam keadaan hamil atau tidak.

1. Berdasarkan Kondisi Perempuan

Ada beberapa kondisi perempuan ketika dicerai suaminya yang menjadi patokan dalam penentuan masa 'iddah.²⁵

Pertama, sebelum dicampuri atau sesudah dicampuri. Bagi isteri yang ditalak suaminya tetapi belum pernah dicampuri maka tidak ada 'iddah baginya.²⁶ Artinya, setelah putus perkawinan isteri boleh langsung melakukan perkawinan dengan laki-laki lain tanpa harus menjalani masa 'iddah. Sebaliknya, isteri yang sudah pernah dicampuri oleh suaminya wajib menjalankan 'iddah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-ahzab ayat 49. Secara sepintas terlihat bahwa hubungan seks menjadi syarat mutlak bagi ada atau tidaknya kewajiban 'iddah. Tetapi kalau diamati dengan jeli hubungan seks tidak mutlak menjadi patokan.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *op, cit*, hlm. 630.

²⁵ Muhammad Isna Wahyudi, *op, cit*, hlm. 89-94.

²⁶ Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2000, hlm.

Kedua, dalam keadaan haid atau suci. Perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan haid maka *'iddahnya* adalah selama tiga *quru*, ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 228. Sementara itu perempuan yang tidak haid, baik karena masih kecil atau sudah *menopause* maka *'iddahnya* adalah tiga bulan, ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-thalaq ayat 4.

Ketiga, dalam kondisi hamil atau tidak hamil. Perempuan yang mengalami perceraian sementara dia sedang hamil, maka *'iddahnya* adalah sampai dia melahirkan anaknya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-thalaq ayat 4.

2. Berdasarkan Sebab Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena ditinggal mati oleh suami (cerai mati) atau karena ditalak oleh suaminya (cerai hidup). Bagi perempuan yang dicerai mati maka *'iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 234. Bagi perempuan yang ditalak suaminya, *'iddahnya* relatif lebih pendek yaitu tiga *quru* bagi mereka yang masih haid, dan tiga bulan bagi mereka yang belum haid atau sudah *menopause*.²⁷

D. Sebab-sebab *'iddah*

Sebab-sebab *'iddah* ada tiga macam.

²⁷ *Ibid.*

1. *Wathi' Subhat* dari laki-laki dan perempuan atau dari laki-laki saja. Hal itu disebabkan anak yang lahir dari hasil *wathi' Subhat* nasabnya berafiliasi dengan laki-laki yang *mewathi' subhat*.²⁸
2. Cerai hidup dengan talak atau *fasakh* setelah melakukan persetubuhan. Walaupun dengan cara yang tidak semestinya, seperti sodomi atau hanya memasukkan sperma ke dalam rahim isteri tanpa melakukan persetubuhan.
3. Suami meninggal dunia, walaupun belum pernah melakukan persetubuhan.²⁹

E. Perubahan 'iddah

Berdasarkan kondisi perempuan yang kadang mengalami haid, tidak haid, hamil, menyusui atau karena kematian suami ketika masih dalam 'iddah talak *raj'i*, maka dimungkinkan terjadinya perubahan 'iddah yang harus dijalani oleh seorang perempuan. Adapun kondisi yang menyebabkan perubahan 'iddah seorang perempuan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan 'iddah dari 'iddah haid ke 'iddah hitungan bulan

Perubahan 'iddah ini terjadi dalam kasus jika seorang suami yang mentalak isterinya, sedangkan isterinya masih mengalami haid, kemudian laki-laki tersebut meninggal dunia sementara isterinya masih dalam masa 'iddah talak *raj'i*, maka perempuan tersebut wajib mengganti 'iddahnya dengan 'iddah kematian suami yaitu empat bulan sepuluh hari. Akan

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 308.

²⁹ Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008, hlm. 151-152.

tetapi, jika yang terjadi adalah talak *ba'in* maka 'iddahnya cukup dengan 'iddah haid dan tidak berubah menjadi 'iddah kematian suami. Hal ini dikarenakan talak *ba'in* sudah menyebabkan putusannya ikatan antara suami isteri sejak talak dijatuhkan.³⁰

2. Perubahan 'iddah dari 'iddah dengan hitungan bulan ke 'iddah haid

Perubahan 'iddah ini terjadi jika seorang perempuan yang masih anak-anak dan belum mengalami haid atau perempuan yang sudah tidak haid (*menopause*) sedang dalam masa 'iddah, lalu perempuan tersebut mengalami haid, maka perempuan tersebut wajib berganti 'iddahnya menjadi 'iddah berdasarkan haid. Akan tetapi, jika 'iddah berdasarkan bulan telah selesai dan perempuan tersebut mengalami haid, maka dia tidak wajib memulai kembali 'iddah haidnya.³¹

3. Perubahan 'iddah dari 'iddah haid dan 'iddah hitungan bulan ke 'iddah dengan melahirkan

Perubahan ini terjadi jika seorang perempuan yang pada awalnya menjalani 'iddah berdasarkan haid atau bulan, kemudian tampak tanda-tanda kehamilan padanya dari suaminya, maka 'iddahnya berubah menjadi sampai melahirkan.³²

F. Hikmah 'Iddah

Ada dua pendapat mengenai hikmah di balik pemberlakuan 'iddah, yang pertama berpendapat bahwa 'iddah murni merupakan masalah ibadah.

³⁰ Sayyid sabbiq, *op. cit*, hlm. 150-151.

³¹ *Ibid*, hlm. 152.

³² Wahbah Zuhaili, *op. cit*, hlm. 645.

Yang kedua berhubungan dengan muamalah, ini mengharuskan adanya hikmah yang jelas karena ibadah dalam hukum Islam mencakup beberapa hikmah yang tampak dan rahasia-rahasia yang indah.³³

Ketentuan Al-qur'an tentang *'iddah* ini adalah suatu ketentuan yang mutlak harus diikuti, karena inilah syariat yang diturunkan kepada manusia untuk kemaslahatan mereka di dunia dan keselamatan mereka di akhirat kelak. Ketentuan-Nya ini tentu saja tidak dapat diubah. Akan tetapi ada yang belum jelas di sini, yaitu apa alasan Allah mensyariatkan *'iddah* bagi seorang wanita, Al-qur'an tidak menjelaskannya. Tidak adanya penjelasan Al-qur'an tentang hal ini tidaklah menunjukkan titik lemah dari Al-qur'an. Justru inilah cara Allah memberi kebebasan kepada manusia dalam menafsirkan syariat yang diturunkan-Nya. Apa alasan yang tepat dari pemberlakuan *'iddah* ini, Allah kembalikan kepada manusia. Oleh karena itu, tidak sedikit ulama yang mencoba mendefinisikan atau mencari hikmah pemberlakuan *'iddah*.

Menurut Sayyid Sabiq hikmah di balik pemberlakuan *'iddah* adalah sebagai berikut³⁴ :

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lainnya.
2. Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali membina rumah tangga jika itu yang mereka anggap baik.
3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir

³³ Abdurrahman Al-jaziri, *op, cit*, hlm. 465.

³⁴ Sayyid Sabiq, *op, cit*, hlm. 140-141.

panjang. Jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusakny.

4. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusnya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.

Inilah beberapa hikmah di balik pemberlakuan *'iddah* yang digali oleh para ulama fiqih. Secara sederhana hikmah *'iddah* adalah untuk menjaga dan melindungi percampuran nasab atau keturunan, murni untuk ibadah.³⁵ Namun, semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi menurut Abdul Muqhsit Ghazali hikmah yang terkandung di balik pemberlakuan *'iddah* hanyalah etika moral.³⁶

G. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa *'iddah*


Terdapat beberapa larangan bagi perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah*.

Pertama, larangan menerima pinangan. Jadi, perempuan yang masih dalam masa *'iddah*, baik *'iddah* karena talak maupun ditinggal mati suaminya dilarang menerima pinangan dari laki-laki asing secara terang-terangan. Tetapi untuk perempuan yang masih dalam masa *'iddah* karena kematian ,

³⁵ Syamsul Arifin Abu, *op. cit*, hlm. 151.

³⁶ Abdul Muqhsith Ghazali, “‘Iddah dan ‘Ihdad”, *Syirah*, 55, V, Nopember, 2006, hlm.4.

seorang laki-laki dapat meminangnya tetapi secara sindiran.³⁷ Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 235.



Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf.” (Q.S. Al-baqarah :235).³⁸

Kedua, larangan keluar dari rumah. Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai hal ini. Golongan Hambali membolehkan keluar pada siang hari, baik perempuan itu ‘iddah karena talak maupun ‘iddah karena kematian suaminya. Hal ini didasarkan pada hadis.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْدَّ نَحْلَهَا فَرَجَّهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى جُدِّي نَحْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا. رواه مسلم


Artinya: “Dari Jabir r.a. ia berkata: Bibiku dari pihak ibu diceraikan oleh suaminya. Ia ingin memetik kurmanya, namun seorang lelaki mencegahnya keluar rumah. Ia kemudian menemui Nabi SAW dan

³⁷ Muhammad Isna Wahyudi, *op, cit*, hlm. 103.

³⁸ Departemen Agama, *op, cit*, hlm. 57-58.

bersabda: Boleh, petiklah kurmamu, barangkali dengan kurma itu kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan.”(H.R. Muslim).³⁹

Sedangkan ulama Hanafiah melarang perempuan yang dalam masa ‘iddah, baik talak *ba’in* maupun talak *raj’i* untuk keluar rumah, siang atau malam hari,⁴⁰ hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-thalaq ayat 1.



Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. mertua, ipar, besan dan sebagainya. Suatu hal yang baru Maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.” (Q.S. Al-thalaq: 1)⁴¹

³⁹ Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulugh Al maram Min Adillat Al Ahkam*, diterjemahkan Abdul Rosyad Siddiq, “Terjemah Lengkap Bulughul Maram”, Jakarta: Akbar, 2009, cet ke-II, hlm. 508.

⁴⁰ Muhammad Isna Wahyudi, *op, cit*, hlm. 104.

⁴¹ Departemen Agama, *op, cit*, hlm. 945.

Akan tetapi, perempuan yang menjalankan 'iddah karena kematian suaminya boleh keluar siang hari dan sebagian malam. Tetapi ia tidak boleh bermalam di rumah orang lain, kecuali di rumah keluarganya sendiri.⁴²

Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa perempuan yang masih dalam masa 'iddah dilarang secara mutlak untuk keluar dari rumah, kecuali karena *udzr*.⁴³ Sebenarnya, larangan keluar rumah bagi perempuan yang sedang menjalani 'iddah lebih menyentuh kepada aspek sosialnya. Oleh karena itu, selama perempuan tersebut dapat menjaga diri dan tujuan dari 'iddah itu sendiri, maka dia boleh saja keluar rumah, terlebih bagi mereka yang kebutuhannya mendesak, seperti bekerja untuk menafkahi diri dan anaknya.⁴⁴

Ketiga, larangan menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki lain dilarang menikahi perempuan yang masih dalam masa 'iddah,⁴⁵ hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 235.



Artinya: “Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis ‘iddahnya.”(Q.S. Al-baqarah: 235)⁴⁶

Apabila pernikahan tersebut dilaksanakan, maka pernikahan itu *bathil*. Sebab, perempuan tersebut tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang pertama dan perkawinan tersebut harus dibatalkan.⁴⁷

⁴² Sayyid Sabiq, *op, cit*, hlm. 158.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *op, cit*, hlm. 656.

⁴⁴ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, cet.I, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 17.

⁴⁵ Muhammad Isna Wahyudi, *loc, cit*.

⁴⁶ Departemen agama, *op, cit*, hlm. 58.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *op, cit*, hlm. 654.

Keempat, larangan mengenakan perhiasan dan wewangian. Ulama fiqih sepakat bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan *'ihdad*,⁴⁸ tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban *'ihdad* bagi perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* talak *ba'in*. Jumhur ulama berpendapat bahwa *'ihdad* bagi perempuan yang ditalak *ba'in* hukumnya sunnah, bukan wajib.⁴⁹

Ulama Hanafiah mewajibkan perempuan yang ditalak *ba'in* untuk menjalankan *'ihdad*, anjuran untuk menjalankan *'ihdad* selama masa *'iddah* talak *ba'in* dimaksudkan untuk menghindarkan diri dari fitnah yang mungkin muncul jika dia berhias diri.⁵⁰

Selain beberapa ketentuan yang tidak boleh dilakukan perempuan yang sedang ber'*iddah* seperti yang telah dibahas di atas, para ahli fiqih sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam *'iddah* talak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya. Mereka juga sepakat bahwa perempuan hamil yang ditalak suaminya, baik *raj'i* maupun *ba'in* berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sampai dia melahirkan.⁵¹

H. Pengertian *Syibhul 'Iddah*

⁴⁸ Secara bahasa *'ihdad* adalah larangan untuk berhias, dalam terminologi syara' *'ihdad* adalah meninggalkan semua pakaian yang bagus, perhiasan, berdandan, memakai parfu dan semacamnya. Benda-benda ini tidak boleh dipakai oleh perempuan yang baru ditinggal mati oleh suaminya. Dengan demikian, perempuan yang ber'*ihdad* adalah perempuan yang tidak menggunakan perhiasan dan wewangian karena ditinggal mati suaminya. Lihat Abu Yazid, *Fiqih Realitas; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 322-323. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *op, cit*, hlm. 659.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *op, cit*, hlm. 660.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Syafiq Hasyim, *op, cit*, hlm. 179-180.

Secara sederhana, pengertian *syibhul 'iddah* adalah suatu hal yang menyerupai *'iddah*. Kata *asy syibhu* berarti hal serupa, sama, berasal dari kata *alsyibh* jamaknya *asybah*.⁵² Adapun kata *'iddah* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah masa tunggu bagi laki-laki yang telah menceraikan isterinya di mana isteri yang diceraikan tersebut masih menjalani masa *'iddahnya*. Kemudian kata bagi laki-laki yang dimaksudkan dalam penulisan ini yaitu bagi laki-laki yang beragama Islam, dalam artian yang berkaitan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan iddah, ketentuan, hak dan kewajiban suami ataupun isteri.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Syibhul 'iddah* adalah suatu keadaan dimana seorang laki-laki harus menjalani *'iddah* akibat adanya perceraian seperti yang dilakukan oleh perempuan.⁵³

⁵² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Arrahman, 1973, hlm. 189.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *op, cit*, hlm. 656.